

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI
DI PROVINSI
(Studi kantor KI Sumatra Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MARHABAN SYAH

NPM.1606200535



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MARHABAN SYAH
NPM : 1606200535
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI (Studi Kantor KI Sumatra Utara)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H

2. ISNINA, S.H., M.H.

3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1. 

3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MARHABAN SYAH
NPM : 1606200535
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI (Studi Di Kantor KI Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 April 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARHABAN SYAH
NPM : 1606200535
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI (Studi Kantor KI
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Mei 2021

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH.,M.H
NIDN:0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARHABAN SYAH
NPM : 1606200535
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI (Studi Kantor KI Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, 22 Mei 2021

Saya yang menyatakan



MARHABAN SYAH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Di Kantor KI Sumatra Utara)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Muhammad Nasir Sitompul S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. TeguhSyuhadaLubis S.H., MH. Selaku kepala bagian hokum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya ,Hj. Asliani S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar MIS Darunnasihin, Sekolah Menengah Pertama Mts Swasta Nurul Islam, Sekolah Menengah MAN 1 Kutacane yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama SAMSUAR dan ibunda tercinta yang bernama ASNAH, dan yang tersayang yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berteriakkan matahari untuk memberikan dukungan secara moral dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar

menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara Kandung Saya Rawi yani Amd.Keb , Suryani S.pd, Ramadhan Syah S.T Dan Hamirin Syah Amd.Kep yang telah memberikan bantuan materil dan moril selama Saya mencari Ilmu sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Syukriza Aldi S.H. ,Arif Belyusli Nainggolan, M. Ali Akbar Felani,M.Kemal Habibi Gultom S.H, Toha Mahlis, Afni Milanda Zega S.H , Winda Widia Sari S.H, Marhot Lubis ,Yoga Prabowo , Wahyu Efendi Sitorus ,Reza Salas Zora, Yessi Amalia, Kahfi Kalwi dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas –A2 Siang ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 April 2021

Hormat Saya

Penulis

MARHABAN SYAH

1606200535

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa	11
B. Keterbukaan Informasi Publik	19
C. Komisi Informasi Publik (KIP).....	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Penetapan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik	36
B. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.....	48
C. Kekuatan Hukum Atas Putusan Komisi Informasi Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.....	72

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI DI PROVINSI (Studi kantor KI Sumatra Utara)

Marhaban Syah

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik, kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa informasi keterbukaan publik, serta untuk mengetahui kekuatan hukum atas putusan KIP terhadap sengketa keterbukaan informasi publik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Komisi informasi merupakan lembaga baru di Indonesia namun hadirnya lembaga ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hak atas informasi kepada masyarakat, selain itu komisi informasi selain memberikan informasi kepada masyarakat juga menyelesaikan sengketa-sengketa informasi antara pihak yang berperkara dengan badan publik misalnya terkait informasi-informasi yang dikecualikan dll. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Serta penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan kendala yaitu salah satu pihak tidak paham mengenai keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi sehingga penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif.

Kata kunci:Penyelesaian Sengketa, Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam keterbukaan terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi atau selanjutnya disebut dengan UU KIP. Keterbukaan informasi sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah.¹

Adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.²

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:³

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

¹ Rachmat Trijono dan Tim. 2015. *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia, halaman 1.

² *Ibid.*

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Loc., Cit.*

2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.⁴

Adapun dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada

⁴*Ibid.*

pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Adapun untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, dengan demikian tanggal mulai berlakunya adalah 30 April 2010.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, serta apabila dibutuhkan dibentuk juga Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.⁵

⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Selama periode Januari-Juni 2017, sebanyak 122 badan publik di Sumut disengketakan oleh pemohon informasi kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumut. Dari jumlah tersebut, 9 badan publik berhasil diajudikasi oleh KIP Sumut, 34 lainnya masih dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara sebanyak 8 permohonan untuk informasi di badan publik dibatalkan. Selain itu ada 34 permohonan sengketa informasi kepada badan publik yang dibatalkan, enam penetapan permohonan dicabut dan 19 badan publik gugur.⁶

Sesuai dengan undang-undang, posisi Komisi Informasi memiliki dua tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik bagi badan-badan publik. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokok-nya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi (KI) di Kota Medan (Studi kantor KI Sumatra Utara)”**

⁶ Berita Sumut, “122 Badan Publik Disengketakan ke Komisi Informasi Sumut“ melalui, <http://beritasumut.com/peristiwa/122-Badan-Publik-Disengketakan-ke-Komisi-Informasi-Sumut>, diakses pada tanggal 3 September 2020 pk1 0.30 WIB.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana unsur-unsur penetapan sengketa keterbukaan informasi publik?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik?
- c. Bagaimana kekuatan hukum atas putusan Komisi Informasi terhadap sengketa keterbukaan informasi publik?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi (KI) di Kota Medan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi (KI) di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur penetapan sengketa keterbukaan informasi publik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas putusan Komisi Informasi terhadap sengketa keterbukaan informasi publik.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi di Provinsi (Studi kantor KI Sumatra Utara)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.
2. Keterbukaan Informasi Publik adalah kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima,halaman 17.

3. Komisi Informasi Publik adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

D. Keaslian Penelitian

Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Medan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Medan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi (KI) di Kota Medan(Studi kantor KI Sumatra Utara)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

dan informasi yang didapat dari pihak Komisi Informasi Publik (KIP) Kota Medan.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Komisi Informasi Publik (KIP) Kota Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal (*law approach*).⁹ Dalam mekanisme penyelesaian perkara di tiap-tiap lembaga

⁹Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 180.

peradilan di Indonesia juga tentu berbeda, penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut.

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

b. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1) Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur.

Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur.

d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Sebagai sebuah lembaga keperadilan,

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008-2011. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.¹⁰

f. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan formal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau arbitrase. Perkataan arbitrase

¹⁰Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.¹¹

Konsep penyelesaian sengketa dengan mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah asalnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resoluton* (ADR) tersebut sangat kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki banyak alternative sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai mekanisme atau bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme ADR.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum, negosiasi adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan beberapa hal yang mengondisikan para pihak membuat kebijakan yang mengarah kepada suatu hasil yang mengakui perbedaan pandangan dari mereka yang terlibat.

Mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan prosesnya.

¹¹Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 231.

b. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencari kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian.

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif.¹²

¹²Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. *Op Cit.* halaman 192.

d. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (*expert*).

B. Keterbukaan Informasi Publik

Negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat. Berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas informasi publik, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan,

pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).

Banyak para ahli yang mengemukakan definisinya tentang informasi, diantaranya:

1. Menurut Anton M. Meliono informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.
2. Menurut George H. Bodnar informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
3. Menurut Raymond Mc.leod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Pengaturan pada Pasal 2 UU Komisi Informasi diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Ketentuan pada Pasal 17 UU KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain: 1. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik; 2. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau

pengadilan; 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-undang merupakan aturan turunan dari undang-undangpokok. Undang-undang pokok di Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat begitu banyak undang-undang di Indonesia yang merupakan penjabaran pengaturan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan tersebut ialah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga didasarkan atas desakan sosiologis. Desakan sosiologis terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

1. Desakan publik yang sangat kuat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
2. Desakan publik yang sangat kuat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,
3. Desakan publik yang kuat untuk memiliki pers yang berkualitas,
4. Desakan publik yang kuat terhadap pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu,
5. Desakan publik yang kuat terhadap keberadaan perlindungan konsumen (jasa, pelayanan publik dan barang),
6. Desakan publik yang kuat terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik saat masih dalam bentuk rancangan undang –undang bernama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Rancangan ini telah dibahas sejak tahun 1999 sampai pada tahun 2008 disahkan. Dalam perjalanan perjalanan pembentukan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai nama undang-undang ini. Undang-undang yang diusulkan dengan nama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik terdapat pandangan berbeda dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki undang-undang yang berisi keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk dan upaya Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Di era globalisasi keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Hal ini mendorong pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.

Isu hak atas akses terhadap informasi publik sebenarnya telah dikembangkan oleh organisasi non pemerintah dimana organisasi tersebut pada *article* 19, mengembangkan prinsip berdasarkan praktek terbaik yang ada. Seperangkat prinsip ini diperkenalkan sebagai “Hak-Hak Publik Untuk Tahu (*the Public’s Rights to Know*)”, yang isinya, sebagai berikut :

1. Prinsip pengungkapan maksimum (*maximum disclosure*),
2. Prinsip kewajiban untuk mempublikasikan informasi kunci,
3. Prinsip bahwa badan publik harus mempromosikan pemerintahan yang terbuka,
4. Prinsip pembatasan hak informasi publik yang bersifat terbatas dan sempit,
5. Prinsip adanya proses untuk memfasilitasi akses terhadap informasi,
6. Prinsip biaya yang terjangkau,

7. Prinsip keterbukaan bagi kegiatan pengambilan keputusan,
8. Prinsip supremasi rezim keterbukaan informasi,
9. Prinsip perlindungan bagi pembocor rahasia (*whistleblower*),

Penjelasan terhadap hak-hak di atas, yaitu:

1. Prinsip pengungkapan maksimum (*maximum disclosure*) ialah semua informasi yang diselenggarakan oleh badan publik harus bisa diungkap dan ketentuan ini mungkin hanya diatasi dalam situasi yang sangat terbatas. Konsep kebebasan informasi idealnya harus diatur dalam konstitusi atau undang-undang untuk membuat jelas bahwa akses atas informasi adalah hak dasar bagi setiap anggota masyarakat. Ketika pejabat publik berusaha menolak permintaan akses ke informasi, dia berkewajiban memberikan alasan penolakan pada setiap tahap proses. Dengan kata lain, otoritas publik harus menunjukkan bahwa informasi yang tidak ingin dibuka berasal dari lingkup pengecualian atau pembatasan.
2. Prinsip kewajiban untuk mempublikasikan informasi kunci ialah lembaga publik selain harus menyediakan akses terhadap permintaan informasi publik, juga berkewajiban mempublikasikan secara luas informasi kunci bagi kepentingan umum berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang ada. Informasi kunci yang harus dipublikasikan tersebut ter gantung pada badan publik yang bersangkutan, umumnya mencakup:
 - a. Informasi operasional tentang bagaimana fungsi badan publik, termasuk biaya, tujuan, audit rekening, standar, prestasi, dan sebagainya, terutama

- di mana badan tersebut memberikan layanan langsung kepada masyarakat,
- b. Informasi berdasarkan setiap permintaan, keluhan, atau tindakan langsung lainnya dimana anggota masyarakat dapat berhubungan dengan badan publik tersebut,
 - c. Panduan tentang suatu proses di mana anggota masyarakat dapat memberikan masukan atau usulan terhadap suatu kebijakan utama,
 - d. Jenis informasi yang dipegang oleh suatu badan publik dan bentuk informasi yang dirahasiakan oleh badan tersebut,
 - e. Isi dari setiap keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi masyarakat, beserta alasan dan bahan-bahan penting di balik keputusan tersebut.
3. Prinsip bahwa badan publik harus mempromosikan pemerintahan yang terbuka merupakan negara harus menyediakan sumber daya dan perhatian khusus untuk mendiseminasikan kultur pemerintahan yang terbuka. Misalnya lewat edukasi atau kegiatan lain yang bisa meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hak atas akses informasi publik. Semua badan publik juga harus didorong untuk membuat aturan internal tentang akses informasi dan keterbukaan.
4. Prinsip pembatasan hak informasi publik yang bersifat terbatas dan sempit ialah semua permintaan individu untuk informasi dari badan publik harus dipenuhi kecuali badan tersebut dapat menunjukkan bahwa informasi yang dikecualikan termasuk dalam daftar cakupan yang terbatas. Tidak dibenarkan menolak mengungkapkan informasi kecuali otoritas publik dapat

menunjukkan bahwa informasi tersebut telah melewati suatu uji konsekuensi yang ketat, yaitu:

- a. Informasi yang dikecualikan itu sesuai dengan tujuan yang sah dan tercantum dalam suatu produk hukum;
- b. Pengungkapan informasi itu berpotensi mengancam dan menyebabkan kerusakan besar;
- c. Bahaya dan ancaman tersebut harus lebih besar dari kepentingan publik untuk memiliki informasi.

Tidak ada badan publik yang dikecualikan dari lingkup undang - undang kebebasan informasi, bahkan jika sebagian fungsi mereka jatuh dalam zona pengecualian. Rezim kebebasan informasi publik berlaku untuk semua lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan juga ke semua fungsi pemerintahan (termasuk, misalnya, fungsi badan keamanan dan pertahanan). Penolakan mengungkapkan informasi hanya dibenarkan berdasarkan kasus per kasus. Pembatasan yang bertujuan melindungi pemerintah dari rasamalu atau mengungkapkan kesalahan mereka tidak pernah bisadibenarkan.

5. Prinsip adanya proses untuk memfasilitasi akses terhadap informasi dimana akses atas permintaan informasi harus tersedia pada tiga tingkatan yang berbeda di dalam badan yang bersangkutan, banding di sebuah badan independen, dan banding ke pengadilan. Akses juga harus mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok khusus seperti mereka yang buta huruf dan memiliki cacat fisik. Semua badan publik secara internal harus diminta untuk menetapkan sistem yang terbuka dan mudah diakses para

peminta informasi. Selain itu badan publik tersebut harus menunjuk dan menyediakan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan informasi dan untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang yang ada. Badan publik diwajibkan pula untuk membantu pemohon yang berhubungan dengan permintaan publikasi informasi, atau permintaan informasi yang tidak jelas, terlalu luas atau sebaliknya yang memerlukan reformulasi. Bila badan tersebut tidak memegang informasi yang tersedia, petugas diharuskan menyediakan referensi ke badan publik lain yang relevan. Rezim keterbukaan informasi publik yang baik juga menyediakan tenggat waktu yang jelas dalam merespon dan memproses permintaan informasi, termasuk memberikan alasan yang jelas bila terjadi penolakan

6. Prinsip biaya yang terjangkau ialah setiap individu tidak boleh terhalang dari membuat permintaan untuk informasi karena biaya yang berlebihan. Biaya mendapatkan akses ke informasi publik tidak boleh terlalu tinggi, mengingat bahwa alasan di balik kebebasan undang-undang informasi adalah untuk mempromosikan keterbukaan akses terhadap informasi. Hal ini juga ditetapkan bahwa keuntungan jangka panjang dari keterbukaan jauh melebihi biaya. Dalam kasus apapun, pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa biaya akses bukan cara yang efektif untuk mengimbangi biaya dari rezim kebebasan informasi.
7. Prinsip keterbukaan bagi kegiatan pengambilan keputusan ialah harus diusahakan kegiatan rapat resmi pengambilan keputusan badan pemerintah atau legislatif terbuka bagi publik untuk mewujudkan prinsip partisipasi.

Kegiatan rapat tersebut bisa dilakukan secara tertutup, namun mengikuti kaidah pembatasan serupa. Kegiatan ini tidak mencakup rapat yang dilakukan oleh partai politik atau organisasi politik lainnya.

8. Prinsip supremasi rezim keterbukaan informasi ialah undang-undang tentang rezim keterbukaan informasi harus menjadi payung sinkronisasi dari perundang-undangan lain yang menimbulkan dampak. Seringkali suatu negara memiliki rezim kerahasiaan negara. Bila ini terjadi maka rezim keterbukaan informasi harus lebih superior mengingat ia merupakan fundamen masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
9. Prinsip perlindungan bagi pembocor rahasia (*whistleblower*) ialah individu harus dilindungi dari tindakan hukum, administratif atau pekerjaan terkait sanksi karena merilis informasi tentang penyalahgunaan kewenangan pejabat negara seperti tindak pidana, kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum, penyimpangan keadilan, korupsi, atau mal-administrasi serius suatu badan publik. Hal ini bisa dibenarkan dalam situasi di mana diduga manfaat (bagi kepentingan publik) pengungkapan melebihi kerugian, atau di mana alternatif cara mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kunci. Ini juga mencakup ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan atau lingkungan, apakah terkait dengan kesalahan individual atau tidak. Pelapor harus menerima manfaat dari perlindungan selama mereka bertindak dengan itikad baik dan keyakinan memadai bahwa informasi itu secara substansial benar dan memiliki bukti kuat sebagai pengungkapan penyalahgunaan kewenangan.

Hak-hak di atas diterapkan oleh organisasi internasional yang bersifat non pemerintah. Pada dasarnya keterbukaan informasi tidak jauh berbeda baik di Indonesia maupun internasional. Hal ini disebabkan karena prinsip keterbukaan informasi sama, yakni: "Semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan".

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai ketentuan umum memiliki pokok pikiran yang penting, yaitu:

1. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik. Salah satu permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu kita adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi. Jaminan hukum tersebut diharapkan dapat mempertegas kewajiban badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai implikasi dari jaminan pengakuan hak masyarakat terhadap informasi.
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Konsep negara demokrasi memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat rakyat. Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dan mengenai penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan milik rakyat sebagai pemberi mandat. Dengan demikian sudah selayaknya jika informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik

menjadi informasi milik publik pula. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Di sisi lain, informasi publik memiliki cakupan yang luas. Informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk (hutang, sumber daya alam, pajak, dan lain sebagainya). Dengan demikian prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasiakan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen.

Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri.

Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UUKIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*)

dan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar badan publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Uji kepentingan publik mewajibkan agar badan publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4).

C. Komisi Informasi Publik

Pasal 1 ayat (4) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang memiliki fungsi untuk menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 24 Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki 3 kedudukan, antara lain sebagai berikut:

1. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan apabila dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
2. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.
3. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Syarat Calon Anggota Komisi Informasi adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 35 Tahun
3. Pendidikan minimal S1 (Semua Jurusan)
4. Memiliki integritas dan tidak tercela
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 Tahun atau lebih
6. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik
7. Memiliki pengalaman dan aktifitas badan publik
8. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi
9. Bersedia bekerja penuh waktu
10. Sehat jasmani dan rohani

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sesuai yang dimaksud dalam Undang Undang ini.
2. Menetapkan kebijakan umum dalam pelayanan publik
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan publik.

Komisi Informasi Provinsi memiliki wewenang sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa wewenang Komisi Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait dalam pengambilan keputusan upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
3. Meminta keterangan dan/atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang diperiksa keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
5. Membuat kode etik yang kemudian diumumkan kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut menilai kinerja Komisi Informasi Publik.

Implementasi dari dibuatnya Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah dibentuklah Lembaga Negara penunjang. Lembaga Negara sebagai penunjang UU tersebut yaitu Komisi Informasi yang dimana merupakan komisi independen bertugas untuk menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui cara Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.¹³

Tugas dan wewenang komisi informasi:

¹³ Iman Harrio Putmana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ". dalam JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014 .

1. Tugas

- a. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi public.
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Wewenang

- a. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
- b. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan public ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik
- c. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi public
- d. Membuat kode etik yang diumumkan kepada public sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Penetapan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan Informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.

Informasi memiliki posisi yang teramat penting dalam kehidupan. Kapasitas otak manusia yang amat terbatas memicu kita untuk membagi pengetahuan yang kita miliki dengan manusia lain dengan menceritakan pengetahuan itu secara langsung, menuangkannya dalam bentuk tulisan atau gambar, menyanyikan dalam bentuk lagu, ataupun merekam adegan melalui gambar dua atau tiga dimensi. Pengetahuan yang disebarkan pada orang lain inilah yang disebut sebagai informasi. Agar dapat menyebarkan pengetahuan tersebut, manusia tentunya memerlukan informasi dari orang lain.¹⁴

Bagi seorang warga negara, informasi memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajiban

¹⁴Dhoho A. Sastro. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, halaman 29.

menyebarkan informasi yang harus diketahui oleh warga negaranya, demi kelancaran penegakan hukum dan terjaminnya hak warga negara.

Menurut hasil wawancara¹⁵, informasi publik penting untuk diakses oleh masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan salah satu tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mengatur kewajiban warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. Akses atas informasi publik penting karena negara menginginkan Badan Publik khususnya pemerintah diharapkan mengelola pemerintahan lebih terbuka dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Bagaimana cara masyarakat bisa mengontrol adalah dengan partisipasi. Partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat terlibat didalam proses pemerintahan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pemerintah sangat terbuka dalam proses pengelolaan anggaran dan kebijakan-kebijakannya. Pengaturan hukum penyelesaian sengketa informasi keterbukaan publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.¹⁶

Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

¹⁵Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

¹⁶Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik

Merujuk Undang-Undang di atas, jelas sekali negara menjamin hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah Badan Publik tidak disebar, atau bahkan ditutup-tutupi. Padahal, keterbukaan informasi dapat membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan masyarakat, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:

1. Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara.
2. Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan penyelenggara negara. Penyelenggara negara akan menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan publik, karena akan terus dipantau oleh masyarakat. Penyelenggaraan akan menjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada permainan di balik layar yang akan merugikan masyarakat banyak.
3. Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya masyarakat dapat memberikan masukan untuk satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh negara atau masyarakat justru dapat membantu pemerintah/negara untuk menjalankan kegiatannya.
4. Mencegah mal-administrasi dan korupsi.

5. Memberikan data yang kuat untuk pembelaan bila seseorang terlibat dalam masalah hukum.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi berarti bahwa badan publik boleh tidak memberikan, menyebarluaskan atau

membuka akses bagi suatu informasi. Ada beberapa informasi yang dikecualikan menurut undang-undang, secara umum berkaitan dengan rahasia negara, bisnis dan pribadi.

2. Badan publik tidak menyediakan informasi berkala. Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi berkala. Yang dimaksud informasi berkala adalah informasi yang berkaitan dengan eksistensi sebuah badan publik yang secara teratur dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. Kondisi ini terjadi jika badan publik melalui PPID atau petugas informasi sama sekali tidak memberikan respon terhadap permintaan informasi sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi yang telah diatur oleh Komisi Informasi.
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Meski sebuah badan publik sudah menanggapi permintaan informasi namun Pemohon menganggap permintaan informasinya belum ditanggapi secara tuntas atau tidak seperti yang diminta. Artinya, badan publik memberikan informasi namun informasi yang diberikan tersebut bukanlah yang dimaksud oleh pemohon informasi. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, namun yang diberikan dokumen B.

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. Dalam kondisi ini badan publik memberikan informasi yang diminta namun informasi yang diberikan tersebut tidak utuh atau tidak lengkap sebagaimana yang diminta. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, B dan C, namun yang diberikan dokumen A dan B saja.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Faktor biaya juga menjadi hal yang rentan menjadi sengketa informasi. Misalnya, biaya yang dibebankan melebihi biaya yang telah ditentukan atau meminta biaya lain di luar yang sudah ditentukan. Untuk menjamin kepastian biaya bagi pemohon informasi maka Komisi Informasi mengamanatkan kepada badan publik untuk menetapkan standar biaya perolehan informasi publik, tentu saja harga yang sesuai dengan kondisi setempat.
7. Persoalan waktu juga bisa menjadi sengketa informasi jika badan publik memberikan informasi atau dokumen yang diminta namun melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam diktum menimbang, disebutkan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi, informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Kebutuhan pada masyarakat modern atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan formal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disugahi informasi dari berbagai belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah-olah menjadi hilang akibat pesatnya perkembangan informasi.

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara.¹⁷

Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Berbagai jenis informasi sebagaimana ditentukan didalam ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 17 adalah:¹⁸

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri dari:

¹⁷ Henri Subagiyo. 2017. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Gajah Hidup Print, halaman 3.

¹⁸ Notrida G.B. Mandica-Nur. 2016. *Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Jakarta: PT. Temprint, halaman 81.

a. Informasi berkala

Adapun yang dimaksud dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:

- 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

b. Informasi serta merta

Informasi serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib disampaikan oleh komisi informasi dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

c. Informasi yang harus tersedia setiap saat

Adapun informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi:

- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- 2) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- 4) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- 5) Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- 7) Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak terbuka pada publik karena akibat yang mungkin ditimbulkan apabila diumumkan. Berikut informasi yang dikecualikan meliputi:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali putusan komisi informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Undang-undang No.14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum diindonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada 30 april 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Terbitnya undang-undang ini merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran undang-undang ini membuka akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan.¹⁹

Keterbukaan informasi publik dalam praktik penyelenggaraan negara secara terbuka kini juga digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah *open governance partnership (OGP)* dimana indonesia sebagai salah satu negarayang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai inisiatif guna mendorong keterbukaan informasi didalam negeri.

¹⁹ Dhoho A.Sastro, dkk. *Op. Cit.*, halaman 6-7.

Rencana strategi yang telah disusun tingkat *open governance indonesia (OGI)* untuk optimalisasi implementasi UU KIP adalah mendorong percepatan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diseluruh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan mendorong pembentukan PPID pemerintah daerah ini dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri yang memiliki fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Agar keterbukaan informasi publik tidak sekedar menjadi konsep, maka substansinya diatur lebih lanjut didalam peraturan pemerintah (PP) no.61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, sedangkan untuk tataran yang lebih implementatif kementerian dalam negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. UU KIP sendiri hadir untuk menjamin:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik termasuk hak untuk mengajukan banding bila menemui hambatan dalam mengakses informasi publik.
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas.
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi publik.
5. Sanksi apabila terdapat pelanggaran
6. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan jaminan hak atas informasi.

Menjadi penting dari pemberlakuan UU KIP itu sendiri adalah berlakunya UU KIP bertujuan membawa perubahan paradigma badan publik dalam mengelola informasi. Sebelum UU KIP berlaku, pengelolaan informasi dilakukan adalah tertutup, kecuali yang diizinkan terbuka. Namun, setelah diundangkan, paradigma pengelolaan informasi bergeser menjadi pengelolaan informasi publik, artinya seluruh informasi adalah terbuka (informasi publik), kecuali yang dikecualikan.

Kaitannya dengan pengecualian informasi, arti penting dari pemberlakuan UU KIP adalah bahwa sebelum UUKIP, pengecualian informasi tidak memiliki parameter yang pasti. Pengecualian informasi memperluas parameter dengan alasan birokrasi maupun politis. Sedangkan setelah UU KIP berlaku, yaitu dengan mensyaratkan bahwa pengecualian harus didasarkan pada:

1. Konsekuensi berdasarkan pasal 17 UU KIP, dan
2. Pengujian kepentingan publik, serta
3. Hanya berlaku sesuai dengan jangka waktu tertentu (masa retensi).

Standar layanan informasi publik adalah tata kelola internal badan publik dalam rangka memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi, dengan cara melihat, mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi. Pengaturan menyangkut sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien serta penyampaiannya kepada publik.

Indonesia mengatur standar layanan informasi publik diatur dalam PERKI No.1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, yang mengatur hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU KIP, khususnya tentang pengelolaan dan

pelayanan informasi publik pada BAB V Pasal 19 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
2. Badan publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pengumuman informasi publik; dan
 - b. Penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.

Menurut wawancara, unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik:²⁰

1. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang
2. Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.
3. Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
4. Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan.

B. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

²⁰Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

informasi publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pentingnya keterbukaan informasi didalam pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diakomodasi oleh tujuan dari UU KIP yang antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Komisi informasi terdiri atas informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota. Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota negara, sedangkan untuk komisi informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Melihat dari segi pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU KIP, maka untuk komisi informasi pusat pertanggung jawabannya kepada presiden dan pelaporan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR. Sedangkan untuk komisi informasi provinsi pertanggung jawabannya kepada gubernur dan pelaporan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD provinsi. Lain halnya dengan komisi informasi kabupaten/kota pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota dan pelaporan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD kabupaten/kota.²¹

Susunan keanggotaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisisoner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur

²¹ Annie londa dkk. 2014. *Komisi Informasi Pusat “Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi”*. Jakarta, halaman 22.

masyarakat. Bagi keanggotaan komisi informasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintahan dan unsur dari masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota.

Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang memiliki tugas menyampaikan informasi dan mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa, dalam hal menyelesaikan sengketa seorang pemohon harus mengetahui bagaimana tata cara mengajukan permohonan dan keberatan dalam beracara, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tata cara permohonan dan tata cara mengajukan keberatan dan kasasi.

Bentuk sengketa keterbukaan informasi publik yaitu:²²

1. Anggaran Atau Kebutuhan Subtansi
2. Hak Milik Tanah
3. Seleksi Anggota Partai Politik
4. Informasi yang mempunyai Legal Standing
5. Adanya Kaitan Informasi.

Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dilakukan di Kantor Komisi Informasi meliputi:²³

1. Pemeriksaan Berkas

²²Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

²³Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokumen kelengkapan Permohonan.

2. Legal Standing

Keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Kantor Komisi Informasi.

3. Pemohon

Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

4. Termohon

Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

5. Prosedur Sesuai Perki No.1 Tahun 2013

Secara umum, pengaturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. Ketentuan umum;
- b. Asas dan tujuan;
- c. Perihal permohonan yang meliputi tata cara, jangka waktu, serta pencabutan permohonan, registrasi, penetapan dan pemanggilan para pihak;
- d. Proses adjudikasi yang meliputi prinsip, tata cara persidangan, pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan para pihak, serta putusan.

6. Permohonan Informasi

Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Perki No.1 Tahun 2013.

7. Mediasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Menurut data Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, kasus sengketa Keterbukaan Informasi Publik dalam tiga tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Sengketa Informasi dalam Tahun 2018-2020²⁴

No.	Tahun	Jumlah Sengketa Informasi
1.	2018	69 badan publik
2.	2019	72 badan publik
3.	2020	78 badan publik

Tahun 2020 jumlah keseluruhan sengketa informasi berjumlah 78 badan publik. Sengketa yang berhasil di ajudikasi adalah 30 badan publik, kemudian sengketa yang berhasil di mediasi adalah 6 badan publik, kemudian sengketa yang gugur berjumlah 7 badan publik, kemudian sengketa yang di proses berjumlah 31

²⁴Data Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

badan publik, kemudian sengketa yang dibatalkan registrasinya berjumlah 1 badan publik, dan sengketa yang dicabut permohonan PSI berjumlah 3 badan publik.²⁵

Menurut hasil wawancara, proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik yaitu:²⁶

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.
3. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
5. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

²⁵Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

²⁶Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Tata cara permohonan informasi publik melalui PPID diantaranya sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID badan POM, baik melalui telepon, surat, email, ataupun datang langsung;
2. Pemohon mengisi formulir layanan permohonan informasi yang antara lain berisi latar belakang pemohon dan latar belakang permohonan informasi;
3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan;
4. PPID badan POM melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik;
5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi.

Kemudian Pemohon Informasi Publik juga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Badan POM berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1 :

1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID Badan POM dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja dengan mengemukakan alasan;
2. Atasan PPID Badan POM harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
3. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;

4. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID , maka sengketa keberatan selesai;
5. Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Tahap 2 : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
2. Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja;
3. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi;
4. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi;
5. Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak terima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan;

6. Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

Tahap 3 : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
 - a. Penggugat menerima putusan pengadilan
 - b. Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

Menurut wawancara, tahapan penyelesaian sengketa informasi keterbukaan publik diawali dengan majelis wajib menawarkan mediasi kalau termohon menyatakan bukan informasi yang di kecualikan yang di minta dokumen , jika pemohon dan termohon sepakat maka dilakukan mediasi sebagai tahap penyelesaian sengketa tersebut maka putusannya bersifat mediasi, kalau tidak sepakat sudah melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaaan subtansi ada

yang dikecualikan maka proses penyelesaiannya dengan pembuktian dan berakhir dengan putusan.²⁷

Komisi informasi merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh hak atas informasi tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan fungsi dan tugas komisi informasi pada pasal 23 fungsi komisi informasi yang berbunyi : “komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”. Dan pada Pasal 26 ayat (1) komisi informasi memiliki tugas diantaranya :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap permohonan informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Komisi juga bertugas untuk

²⁷Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.²⁸

Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa dipengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung dipengadilan.

Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya, setiap orang berhak wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi telah menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi dan kemudian lahir kembali Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi untuk penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan Peraturan Komisi Informasi

²⁸ Notrida G.B. Mandica-Nur. 2017. *Op. Cit.*, halaman 101-102.

Nomor 2 Tahun 2010 yang mana dijelaskan secara detail didalam Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

1. Pengaju keberatan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
2. Petugas informasi mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengaju keberatan serta memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan
3. Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut
4. Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada komisi informasi pusat.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tingkatan penyelesaian sengketa informasi publik adalah di internal badan publik, lalu ke Komisi Informasi dan Pengadilan. Proses tersebut dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik pada dasarnya merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-undang.

Menurut hasil wawancara²⁹, bahwa ujung tombak penyelesaian sengketa informasi publik sebenarnya berada di tingkatan ini. Jikalau penyelesaian sengketa secara internal tersebut gagal maka barulah kemudian meminta bantuan Komisi Informasi. Gagalnya proses ini ditandai ketidakpuasan Pemohon terhadap jawaban atas Surat Keberatan tersebut ataukah ada jawaban sama sekali dari atasan badan publik sampai batas waktu menjawab habis, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keberatan.

Syarat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi adalah menunjukkan bukti jika Pemohon sudah mengajukan proses keberatan ke badan publik, berupa Surat Keberatan beserta surat tanda terima dari badan publik. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak bisa diproses atau batal demi hukum.

²⁹Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Komisi Informasi kemudian akan melakukan beberapa proses untuk menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui mediasi terlebih dahulu atau langsung ke adjudikasi non litigasi. Komisi informasi sudah harus melakukan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon dan sengketa tersebut sudah harus selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi akan berupa akta perdamaian jika selesai melalui mediasi, sifatnya final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang kemudian ditetapkan menjadi Putusan Komisi Informasi. Jika melalui adjudikasi non litigasi berupa Putusan Komisi Informasi yang berisi perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan PPID atau badan publik dan memerintahkan PPID/badan publik menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai undang-undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi publik untuk sengketa tersebut.

Putusan Komisi Informasi mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan tersebut maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik Negara atau pengadilan negeri jika tergugat adalah badan publik non negara. Namun jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan tak ada gugatan terhadap Putusan Komisi

Informasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di pengadilan maka para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila upaya-upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan tersebut. Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan tetap. (Pasal 4).
2. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keberatan teregister di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera meminta Komisi Informasi yang memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya. Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan berkas perkara ke Pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan dapat menyerahkan jawabab atas keberatan kepada Paniteran Pengadilan dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara. (pasal 6)

3. Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi. Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serja jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim. Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan. (Pasal 7)
4. Keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan di bidang keterbukaan informasi. Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan. Majelis Hakim wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan Pemohon Informasi atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan. (Pasal 8)
5. Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk Pasal 49 UU KIP.

Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.(Pasal 9)

Undang-undang KIP menempatkan Mahkamah Agung sebagai penyelesaian akhir perkara sengketa informasi. Meski demikian UU KIP sendiri tidak mengatur secara teknis proses kasasi di Mahkamah Agung sehingga proses dan tahapan kasasi sengketa informasi mengikuti dan menyesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan kasasi yang selama ini ada.

Secara singkat, untuk prosedur penyelesaian sengketa informasi publik diberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan setelah 14 hari mendapatkan surat keputusan/tanggapan dari PPID bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dan dalam tenggang waktu paling lama 100 hari sudah harus selesai. Dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, pihak yang mengajukan keberatan bisa menerima ketika ada tahap mediasi di Komisi Informasi. Jika pihak yang mengajukan keberatan itu menerima dengan baik maka perkara itu selesai. Jika pihak tersebut tidak menerima, maka dilanjut dengan sidang adjudikasi. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan Komisi Informasi maka pihak tersebut bisa mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri. Didalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri tidak dilalui lagi mediasi.

Pengadilan Negeri hanya akan mempertimbangkan keberatan atas putusan Komisi Informasi tersebut. Jadi, dalam tenggang waktu tertentu majelis hakim sudah harus memutus. Penerapan asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya

ringan dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri sudah terlaksana karena khusus untuk sengketa informasi publik dibatasi waktu 60 hari sudah harus memutus, maka dari itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut memang sudah sesuai karena ada tenggang waktu yang dibatasi dari menerima berkas sampai putusan.

Mediasi telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Penggunaannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif menyelesaikan sengketa terutama yang terjadi antara warga dengan negara, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain. Secara umum mediasi berarti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁰

Pelaksanaan mediasi dikenal ada dua jenis, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim sebuah Pengadilan Negeri dan mediator non hakim yang bersertifikat. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

³⁰Takdir Rahmadi. 2010. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi publik mengatur mediasi diluar pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam definisi mediasi sengketa informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Dengan demikian mediator dalam sengketa informasi publik adalah komisioner di Komisi Informasi, bukan pengadilan.

Pengadilan tidak lagi melalui tahap mediasi karena pada tahap pengadilan negeri bersifat banding atas putusan komisi informasi. Tidak dilakukannya mediasi lagi karena pada tahap pertama, gugatan pertama yang menerima adalah komisi informasi sebagai pengadilan tingkat pertama, walaupun ada keberatan diajukan ke pengadilan negeri sebagai tahap banding atas putusan komisi informasi itu. Jadi mediasi tidak berlaku pada tahapan banding karena sifatnya banding, padahal di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata harus melalui tahap mediasi, namun dalam hal ini pengecualian untuk keterbukaan informasi tidak melalui tahap proses mediasi dipengadilan. Jadi untuk kasus sengketa informasi publik, proses mediasi hanya dilakukan di Komisi Informasi. Hari pertama sidang penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner akan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sepanjang sengketa yang akan diselesaikan tidak menyangkut penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

Hal yang perlu diketahui secara mendasar adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara sebagai berikut; karena tidak tersedia informasi berkala, permintaan, informasi tidak ditanggapi, ditanggapi tapi tidak sebagaimana permintaan, permintaan informasi tidak dipenuhi, biaya yang tidak wajar dan melebihi batas waktu. Jika sengketa yang akan diselesaikan menyangkut penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP maka proses penyelesaian sengketa tidak perlu melewati proses mediasi namun sidang penyelesaian sengketa langsung ke tahap pembuktian tentang betul tidaknya informasi tersebut termasuk yang dikecualikan.

Menurut hasil wawancara³¹ di Komisi Informasi, jika terkait dengan rahasia negara itu tidak boleh di mediasi, tetapi langsung ke sidang ajudikasi, jadi jika jawaban dari badan publik sebagai termohon dalam sengketa informasi publik tersebut mengatakan bahwa informasi tidak boleh diberikan kepada pemohon oleh karena informasi yang diminta adalah informasi negara maka Komisi Informasi tidak berhak menyarankan mediasi namun langsung ke ajudikasi untuk dibuktikan melalui uji publik dan/atau uji konsekuensi untuk mempelajari aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah rahasia atau tidak bisa dibuka.

Mediasi menganut prinsip yang berlaku umum dalam pelaksanaan mediasi, yaitu bersifat sukarela. Keputusan untuk memilih mediasi merupakan pilihan para pihak dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun,

³¹Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

meski itu dari Majelis Komisioner atau anggota Komisi Informasi. Jika salah satu pihak tidak menghendaki atau berat hati memasuki proses mediasi maka kecil kemungkinan akan terjadi kesepakatan perdamaian. Sukarela merupakan jaminan bahwa para pihak bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi sehingga para pihak secara bersama-sama akan mencari solusi untuk mengakhiri sengketa. Mediator ditetapkan oleh Komisi Informasi dalam sebuah Rapat Pleno bersamaan dengan penetapan Majelis Komisioner. Mediator berjumlah satu orang dan dapat dibantu oleh seorang mediator pembantu.

Komisioner juga merangkap sebagai fungsi mediator, tentunya peran dan fungsi mediator disini bersifat sebagai fasilitator bagaimana mempertemukan dua titik yang tentu selama ini ada perbedaan. Fungsi mediator disini adalah bagaimana memberikan pemahaman, menyampaikan persoalan sebetulnya untuk terjadinya kesepakatan atau perdamaian. Pada dasarnya fungsi mediator adalah bagaimana memediasi kedua pihak sehingga terjadinya perdamaian tanpa melakukan intervensi terlalu jauh jadi sifatnya hanya sebagai fasilitator. Mediator yang baik sejauh mana ia menggali informasi-informasi dan persoalan-persoalan yang dialami oleh para pihak. Kalau mediatornya mampu menggali, memberikan solusi terbaik, dan memberikan pemahaman maka dengan mudah para pihak akan menemui titik terang dan merujuk pada kesepakatan yang baik. Jadi memang memiliki kemampuan komunikasi yang baik antara mengkomunikasikan keinginan si A dan si B menjadi sesuatu yang positif.

Pelaksanaan mediasi dilakukan di hari pertama sidang ajudikasi namun jika para pihak menghendaki bisa dilakukan di hari lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak sidang ditunda. Mediasi juga bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu akan dilaksanakan tertutup. Tidak setiap orang bisa mengakses informasi ke ruang mediasi. Begitupun semua yang terjadi dalam ruang mediasi akan dirahasiakan dari akses pihak luar.³²

Menurut hasil wawancara³³, hanya para pihak, mediator, mediator pembantu dan petugas yang ditunjuk oleh Komisi Informasi yang bisa mengakses dan mengetahui segala yang terjadi di ruangan mediasi. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Mediator harus mengupayakan mediasi berlangsung dalam sekali pertemuan, namun jika tidak memungkinkan maka pertemuan selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan pertama berlangsung. Jika para pihak menghendaki adanya pertemuan ketiga maka diberi kesempatan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Mediasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan mempertimbangkan jarak dan substansi perkara yang sedang diselesaikan.

Memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama Mediator juga mempunyai tugas teknis agar proses mediasi berjalan efektif dan terencana, seperti melakukan *caucus* (pembicaraan terpisah dengan salah satu pihak) jika

³²DY. Wiyanto. 2016. Hukum Acara Mediasi. Bandung: Alfabeta, halaman 39-40

³³Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

dibutuhkan, mencatat, merekam (atas seizin para pihak) proses mediasi dan membantu para pihak merumuskan dan memeriksa hasil kesepakatan.

Proses Mediasi yang dilakukan akan berakhir pada dua kemungkinan, yaitu:

1. Tercipta kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi menjadi Putusan Mediasi, atau
2. Mediasi dinyatakan gagal, yang disebabkan oleh:
 - a. Salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;
 - b. Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan;
 - c. Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

Putusan Komisi Informasi hasil dari kesepakatan Mediasi bersifat final dan mengikat. Jika mediasi dinyatakan gagal maka mediator akan membuat Surat Pernyataan Mediasi Gagal untuk disampaikan Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi sehingga proses sidang ajudikasi dilanjutkan kembali.

Mediasi dalam ruang penyelesaian sengketa informasi publik itu biasa terjadi *miss-komunikasi* oleh karena pihak tidak paham mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam suatu proses mediasi. Jadi secara umum, saat ini sudah memasuki era transparansi

atau era keterbukaan maka biasanya para pihak bisa terima khususnya pihak termohon dalam hal ini badan publik ketika dijelaskan mengapa informasi tersebut terbuka dan mengapa dikatakan informasi rahasia dan para pihak memahami, maka tidak terjadi hal-hal signifikan atau terjadi perdebatan jadi mengarah ke kesepakatan perdamaian. Namun apabila para pihak tidak memahami maka terjadilah perdebatan. Yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi. Penulis sependapat bahwa yang menjadi kendala dalam proses mediasi adalah ketika salah satu pihak atau pihak tidak menghadiri undangan mediasi.

Adanya kendala yang disebutkan diatas maka penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif. Penulis berpendapat keefektifan mediasi bisa dilihat apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya didalam proses mediasi dan tidak lanjut ke sidang adjudikasi atau ke tahap banding di Pengadilan Negeri.

Menurut hasil wawancara, yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik adalah:³⁴

1. Legal standing pemohon,
2. Harus sangat berhati hati dengan informasi yang dikecualikan jangan sampai informasi yang secara undang-undang dinyatakan dikecualikan tanpa alasan yang jelas diberikan.

³⁴Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

C. Kekuatan Hukum Atas Putusan Komisi Informasi Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Penempatan posisi Komisi Informasi di bawah komponen tata kelola pemerintah adalah bentuk intervensi negara terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Hal ini bisa menimbulkan gesekan kepentingan atau konflik kepentingan. Karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk meluruskan kedudukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen dan mandiri.

Putusan Komisi Informasi sebenarnya bukan akhir dari segalanya, dalam arti bukan putusan yang benar-benar final dan mengikat. Artinya, masih ada upaya hukum lain yang disediakan undang-undang. Jika salah satu pihak, pemohon informasi atau badan publik termohon informasi, tak setuju atas putusan Komisi Informasi, mereka bisa mengaku keberatan ke pengadilan.

Mekanisme keberatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Perma menyebut mekanisme keberatan itu diajukan dalam format gugatan, yakni keberatan yang diajukan salah satu pihak. Ingat, sesuai Pasal 48 ayat(1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), keberatan itu harus dinyatakan secara tertulis.

Ada dua jalur yang disediakan: Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang menentukan jalur yang digunakan adalah status siapa yang digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya melalui PTUN, sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang digunakan

adalah Peradilan Umum.³⁵ Pasal 47 UU KIP menegaskan pembagian pengadilan yang berwenang.

Putusan komisi informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu informasi yang diminta:

1. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan putusan komisi informasi
2. Memberikan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17.

Hasil putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi publik tentang kasus yang diperkarakan memberikan putusan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap atau dalam bahasa hukum di sebut dengan istilah *incrah*. Namun kekuatan hukum yang ada pada putusan komisi informasi publik tidak memiliki sifat akseskutor, yang menjadikan hasil putusan komisi informasi tidak memiliki kekuatan putusan yang sebanding dengan pengadilan negeri.

Di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang dimaksud dengan Putusan Komisi Informasi adalah putusan adjudikasi nonlitigasi yang dikeluarkan oleh komisi informasi terkait sengketa antara badan publik dan pemohon informasi publik

³⁵Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang tentang keterbukaan Informasi publik.

Putusan dari komisi informasi publik dapat dilakukan upaya hukum melalui gugatan kepengadilan Negeri dan pengadilan tata usaha Negara. Pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik Negara, dan pengajuan gugatan melalui pengadilan tata usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik Negara. Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara. Pengadilan tata usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik Negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik Negara.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan pengajuan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan komisi informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepengadilan dalam wilayah badan publik sebagaimana termohon eksekusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tetang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dalam Pasal 4 ini memang telah di jelaskan secara jelas tentang kedudukan Komisi Informasi yaitu termasuk dalam lembaga yang mandiri. Dalam wawancara, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bersifat *adhock* yang artinya Komisi Informasi dapat dibubarkan kapan saja jika Komisi Informasi tidak dibutuhkan lagi.³⁶ Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan adalah suatu lembaga yang memiliki garis keatas atau garis kebawah dan/atau disebut dalam Ilmu Hukum sebagai Hirarki. Komisi Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik menjelaskan kedudukannya atas susunan yang termasuk dalam bab VII Komisi Informasi bagian kedua Pasal 24 ayat;

1. Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota.
2. Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota Negara.
3. Komisi informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Sistem ketatanegaraan kita selalu berbicara tentang lembaga negarayang ada di Indonesia, baik lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR,DPR, DPD, BPK, MA,MK, DAN. Dan ada Lembaga Negara yang dibentuk

³⁶Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

berdasarkan Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombusman, dan juga termasuk Komisi Informasi Publik. Dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan atau Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Jadi dalam sistem kelembagaan Negara ada dibagi kedalam 4 tingkatan kelembagaan Negara, yang mana keempatnya telah di terangkan diatas. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri. Keberadaan Menteri-Menteri tersebut telah jelas dan tegas diatur dalam payung hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

Adapun sebagai bagian dari jaminan hak Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah juga telah mengundangkan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Tanggal 23 Agustus 2010. Selain memberikan jaminan atas Hak Informasi kepada masyarakat, secara filosofis Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara yang akuntabel, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan amanah untuk membentuk Komisi Informasi Pusat yang telah terealisasikan pada Tahun 2009, sebagai Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, menetapkan petunjuk

teknis standart layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) pada Tanggal 29 Maret Tahun 2013 dan mengundangkannya pada Tanggal 29 April 2013. Perki 1 Tahun 2013 ini merupakan Hukum Formil atau hukum Acara dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. Dalam khasanah Hukum, Perki No. 1 Tahun 2013 merupakan Hukum Formil atau Hukum Acara untuk melaksanakan tegaknya Hukum Materil (dalam hal ini UU KIP).

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, pihak yang tidak setuju terhadap putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau pengadilan negeri. Namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dijadikan tergugat. Dalam praktik, ternyata muncul masalah. Para pihak menyeret KIP sebagai tergugat. Padahal, Komisi Informasi menghasilkan putusan (*vonnis*), bukan keputusan (*beschikking*). Yang menjadi pertanyaan adalah bisakah vonis digugat ke PTUN, Undang-undang memang memuat konstruksi 'gugatan'.

Mahkamah Agung pernah mengoreksi kata 'gugatan' dalam UU No 14 Tahun 2008. Kata 'gugatan' harus diartikan sebagai (permohonan) 'keberatan'. Komisi Informasi bukan lagi sebagai pihak yang digugat. Namun pengadilan dapat memanggil KIP untuk memberikan keterangan jika diperlukan. Koreksi dan

mekanisme pemeriksaan keberatan atas putusan KIP diatur PERMA No 2 Tahun 2011. Ketua Mahkamah Agung membenarkan terbitnya PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan itu.

Menurut hasil wawancara³⁷, PERMA tersebut diterbitkan karena faktanya ada materi muatan UU No 14 Tahun 2008 yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat No 2 Tahun 2010. PERMA No 2 Tahun 2011 memuat hukum acara jika putusan KIP dipersoalkan ke PTUN atau pengadilan negeri.

Putusan KIP bukanlah putusan pengadilan. Ini sama seperti putusan KPPU. Karena itu pula, pihak yang tak menerima putusan KIP bisa mengajukan keberatan ke PTUN atau pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak putusan resmi KIP diterima para pihak. Jika tidak mengajukan keberatan, putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan KIP bukan putusan pengadilan, penjelasan Pasal 23 UU No 14 Tahun 2008 menyebutkan putusan adjudikasi non-litigasi yang dikeluarkan Komisi Informasi “memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan”.³⁸Sanksi yang diterapkan dalam sengketa keterbukaan informasi publik dari komisi informasi tidak ada. Akan tetapi, putusan dari Komisi Informasi harus di patuhi, jika tidak di patuhi maka pihak

³⁷Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

³⁸Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

yang dirugikan melakukan upaya hukum, jika ada penyidikan dari pihak polisi KI hanya memberikan hasil putusan dari sengketa tersebut.³⁹

Salah satu contoh kasus yang di selesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terhadap Ketua DPRD Asahan. Ketua DPRD Kabupaten Asahan disidang oleh Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, ketua DPRD tersebut dinilai terbuka dan tidak merespon permohonan informasi yang diajukan oleh Jefri dan Hermansyah Damanik. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Komisioner Ramdeswati Pohan, M. SP dengan anggota MK H.M Zaki Abdullah, Drs. Robinson Simbolon, H. M Syahyan S.Ag dan Drs. Mayjen Simanungkalit di ruang sidang Kantor Komisi Informasi Provsu Jl. Bilal No. 105 Medan, Kamis21 Juli 2016, Ketua MK mengabulkan permohonan para pemohon. Informasi yang dimaksud, yakni informasi tentang rincian realisasi terkait pelantikan anggota DPRD Kab. Asahan periode 2014-2019 yang bersumber dari APBD Kab. Asahan TA. 2014. Kemudian rincian realisasi terkait pengadaan jas anggota DPRD Kab. Asahan periode 2014-2019 yang bersumber dari APBD Kab. Asahan TA. 2014.⁴⁰

³⁹Hasil wawancara dengan Robinson Simbolon, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2020 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁰Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik:
Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang, Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan, Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus, Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan.
2. Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dilakukan di Kantor Komisi Informasi meliputi: Pemeriksaan Berkas, Legal Standing, Pemohon, Termohon, Prosedur Sesuai Perki No.1 Tahun 2013, Permohonan Informasi, dan Mediasi.
3. Kekuatan hukum tentang Putusan Komisi Informasi publik bersifat final dan mengikat. Putusan Komisi Informasi Publik dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum jika yang di gugat adalah bukan Badan Publik Negara, sedangkan Putusan Komisi Informasi Publik dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika yang digugat adalah Badan Publik Negara.

B. Saran

1. Secara umum kedudukan Komisi Informasi Publik harus masuk kedalam struktur lembaga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Karena keterbukaan informasi sesuai dengan apa yang ada dalam UUD 1945 tentang setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan informasi.
2. Sebaiknya Komisi Informasi Publik di bentuk disetiap Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan informasi semakin terbuka hingga masyarakat umum.
3. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat putusan komisi Informasi Publik tidak memiliki hak eksekutor dalam pemberian hasil Putusan Komisi Informasi dari Pemohon ke badan Publik, harapannya kedepan putusan Komisi Informasi Publik memiliki sifat mengikat dan final juga sekaligus memiliki hak eksekutor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annie Ionda dkk. 2014. *Komisi Informasi Pusat “Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi”*. Jakarta
- Arus Akbar Siloandé dan Wirawan B. Ilyas. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- DY. Wiyanto. 2016. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta
- Dhoho A. Sastro. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Henri Subagiyo. 2017. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Gajah Hidup Print
- Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Notrida G.B. Mandica-Nur. 2016. *Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Jakarta: PT. Temprint
- Rachmat Trijono dan Tim. 2015. *Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi DI Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Jurnal

Endang Retnowati. “Keterbukaan Informasi Publik Dan *Good Governance* (Antara Das Sein Dan Das Sollen)”. dalam Jurnal *Volume XVII No. 1 Tahun 2012* Edisi Januari

Iman Harrio Putmana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. dalam JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

D. Internet

Komisi Informasi, “Kinerja Komisi Informasi” melalui, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kinerja-ki-jangan-hanya-diukur-dari-jumlah-sengketa>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 23.00 WIB



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MARHABAN SYAH
NPM : 1606200535
Prodi/Bagian : HUKUM/ ACARA
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI (KI) DI KOTA MEDAN (Studi Kantor KI Sumatra Utara)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2-09-2020	Perbaiki Proposal	
3-10-2020	Revisi Rumusan masalah	
1-01-2021	Revisi Latar Belakang	
18-01-2021	Revisi Tinjauan Pustaka	
25-01-2021	Perbaiki Rumusan Masalah 1	
1-07-2021	Perbaiki Rumusan Masalah 2	
8-02-2021	Revisi Rumusan Masalah 3	
15-06-2021	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
30-07-2021	ACC untuk Revisi	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.) (MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Medan, 15 Desember 2020

Nomor : **1153 /KIP-SU/XII/2020**
Lamp :
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum UMSU
di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 2006/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Izin Riset, Mahasiswa atas nama :

Nama : Marhaban Syah
NPM : 1606200535
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Medan

Kami sampaikan kepada Ibu bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mendapatkan izin penelitian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Demikian di samapaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA

Drs. ROBINSON SIMBOLON